

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 064/PM.00.02/K.SN-24/02/2024

13 Februari 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai dengan menjalankan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):

a. **Pasal 2** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pelaksanaan pemungutan dan pengitungan suara dalam Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. *Mandiri*
- b. *Jujur*
- c. *Adil*
- d. *Berkepastian hukum*
- e. *Tertib*
- f. *Terbuka*
- g. *Proporsional*
- h. *Profesional*
- i. *Akuntabel*
- j. *Efektif*
- k. *Efisien dan*
- l. *Aksesibel*

2. Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

a. **Pasal 8 huruf a** Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara:

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a) *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu.*

3. Peraturan mengenai KPPS tidak menempelkan DPT, DPTb, Daftar pasangan Calon, DCT semua jenis Pemilu di papan pengumuman, mengumumkan calon yang TMS (Meninggal Dunia) atau calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan:

a. **Pasal 62** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

KPPS berkewajiban: a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.

b. **Pasal 352** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut::

Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS;

- c. **Pasal 6 point 1 huruf b** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. *penyiapan TPS;*
- b. *pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan*
- c. *penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

- d. **Pasal 20** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

- e. **Pasal 21** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

- f. **Pasal 22** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan

sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

4. Larangan menjanjikan atau memberikan uang/barang pada hari pemungutan suara, larangan kampanye di hari H, saksi tidak menggunakan atribut peserta Pemilu, memberikan mandat kepada saksi yang bertugas di TPS:

- a. **Pasal 523 ayat 3** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b. **Pasal 524** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang - Undang ini.

5. Perlengkapan Logistik dijaga oleh petugas:

Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, sebagai berikut:

KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

6. Prosedur Pemungutan Suara sesuai aturan dan menjelaskan kepada saksi dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS):

a. **Pasal 17 ayat 1** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) *Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK:*

a. *membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:*

1) *membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;*

2) *memperlihatkan kepada Pengawas TPS/TPSLN yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan*

3) *menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara Cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT/DPTLN untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil;*

b. **Pasal 352 huruf c** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(c) *penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

c. **Pasal 6 ayat 1 point c** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*

a. *penyiapan TPS;*

b. *pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan*

c. *penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

- d. **Pasal 16 ayat 3, 4, 5** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- (3) *Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).*
 - (4) *Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.*
 - (5) *Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.*
- e. **Pasal 14** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara:
- (14) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara:*
 - a. *melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS;*
 - b. *memeriksa kelengkapan tugas KPPS berupa tanda pengenalan dan surat keputusan;*
 - c. *mengawasi TPS dibuka pada jam 07.00 dan ditutup pada jam 13.00 waktu setempat;*
- f. **Pasal 16** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- (2) *Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. *pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN;*
 - b. *Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK; dan*
 - c. *pelaksanaan pemberian suara.*
- g. **Pasal 354 huruf f** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:*
- (f) *menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.*

h. **Pasal 19 ayat 1 huruf (a)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;

i. **Pasal 25 ayat (1) huruf a** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

a. menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;

j. **Pasal 15 ayat 6** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

b. memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

7. Pemantau dan pewarta membawa surat tugas:

a. **Pasal 6 ayat 1 point c** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(6) Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK.

C. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut :

1. Memastikan nama personil KPPS didalam SK harus benar-benar sesuai dengan petugas yang melaksanakan tugas di TPS, sesuai dengan prinsip kepastian hukum
2. Netralitas KPPS dalam menjalankan tugas
3. Memastikan KPPS menempelkan/mengumumkan DPT, DPTb, DCT, Paslon DPD di papan pengumuman, dan mengumumkan calon yang TMS (meninggal dunia) atau calon yang berhalangan memilih atau dibatalkan
4. Larangan menjanjikan atau memberikan uang/barang pada hari pemungutan suara, larangan kampanye di hari H, saksi tidak menggunakan atribut peserta Pemilu, memberikan mandat kepada saksi yang bertugas di TPS

5. Memastikan logistik dijaga oleh petugas
6. Memastikan prosedur pemungutan suara sesuai aturan dan menjelaskan kepada saksi dan PTPS untuk:
 - a. KPPS memastikan sampul dalam keadaan tersegel
 - b. KPPS menunjukkan kotak dalam keadaan kosong setelah semua isi dikeluarkan
 - c. KPPS memastikan adanya surat suara cadangan
 - d. Memastikan KPPS memberikan salinan DPT dan DPTb kepada saksi dan PTPS
 - e. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dilaksanakan tepat waktu
 - f. KPPS mengucapkan sumpah
 - g. Memastikan surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
 - h. Memastikan Daftar Hadir di isi sesuai jenis pemilih
7. Memastikan pemantau dan pewarta menunjukkan surat tugas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare